



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI BARAT

Jalan H.A.M Abd. Malik Pattana Endeng Nomor 46 Mamuju 91511

Telepon (0426) 2325272; Faksimile (0426) 2321823

Website : <https://sulbar.kemenag.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 206/Kw.31/5/KS.01.1.07/2026
Paket Pekerjaan : **Pembangunan Gedung Balai Nikah Dan Layanan Keagamaan Kec. Tabulahan Kab. Mamasa**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHMUD, S.S.
NIP : 197912122011011004
Jabatan : Ketua Tim Keuangan dan BMN
Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Kompleks Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kelurahan Rangas Mamuju

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**;

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor : 206/Kw.31/5/KS.01.1/07/2026, tanggal 30 Juli 2026, bersama ini memerintahkan :

Nama Penyedia : **CV. RAHMAN**
Alamat Kantor : BTN. Puri Mutiara II Blok A.8 No. 3, Desa/Kelurahan Simboro, Kec. Simboro dan Kepulauan, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Kode Pos: 91511

yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **ALI RAHMAN**
Jabatan : Direktur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup pekerjaan	Pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan Kec. Tabulahan Kab. Mamasa meliputi seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan bangunan ruang kelas baru yang memenuhi persyaratan teknis, mutu, keselamatan, dan fungsi sesuai dengan dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
----------------------------	--

Pihak I	Pihak II

2. Tanggal Mulai Kerja	30 Juli 2026
3. Syarat-syarat Pekerjaan	Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
4. Waktu Penyelesaian	Selama 155 (Seratus Lima Puluh Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2026
5. Sanksi	Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syara t-Syarat Khusus Kontrak.

Mamuju, 30 Juli 2026

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan Atas Nama
CV. RAHMAN



Untuk dan Atas Nama
**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI BARAT
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**



Tembusan Yth :

- 1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Selaku KPA;

Pihak I	Pihak II